



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD NUR IKHSAN**, bertempat tinggal di Pondok Meja Rt. 01 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;
2. **DESI NOVITASARI**, bertempat tinggal di Pondok Meja Rt. 01 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Wahyu, SH, Bunyamin, SH, dan Sam'un Muchlis, SH, Advokat Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara INDRA WAHYU, SH dan REKAN, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 20 RT15, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/Cr/IN&R/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Register 17/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE Tbk, cq. PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE KANTOR CABANG JAMBI**, berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Aryo Megantoro, S.H., Jabatan: Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU.005A/PREDI-MIF//2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **KAPOLDA JAMBI cq. KAPOLRESTA JAMBI**, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) JAMBI, bertempat tinggal di Jl. Profesor Dr. Soemantri Brojonegoro No. 12 A

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setiawan Wibowo dan Egra Efvandy Mukhti, keduanya Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SKU-42/D.01/2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah nasabah debitur pada Tergugat I sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 57801200363 yang dibuat dan ditandatangani di Kota Jambi oleh Penggugat I dengan Tergugat I, dan Penggugat II menyetujui perjanjian tersebut;
2. Bahwa Tergugat I adalah lembaga pembiayaan yang telah memberikan fasilitas kreditnya kepada Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 57801200363 yang menjalankan bidang usahanya di Kota Jambi, dan merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusatnya yang berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa fasilitas yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah pembelian mobil baru Penggugat I untuk dipakai menjalankan usahanya dengan cara membayar secara angsur, dan telah pula disepakati adanya jaminan kebendaan yaitu barang berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya terhadap barang jaminan telah dilekatkan Fidusia dibawah sertifikat jaminan Fidusia tahun 2020 dengan Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II sebagai pemberi Fidusia dan Tergugat I sebagai penerima Fidusia;

Dan untuk selanjutnya, kendaraan Mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN agar disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia;

5. Bahwa maksud dan tujuan dari adanya pelekatan fidusia tersebut adalah sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

6. Bahwa sejak ditandatanganinya surat perjanjian sebagaimana dimaksud, Penggugat I dan Penggugat II senantiasa melakukan pembayaran kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

7. Bahwa dikarenakan usaha Penggugat I dan Penggugat II mengalami penurunan pendapatan, dan pula disebabkan oleh adanya wabah pandemi covid 19, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi dapat memenuhi isi perjanjian tepat waktu, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tetap beritikad baik untuk membayar angsuran tersebut walau terlambat pembayarannya;

8. Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 17.00 wib telah datang 3 orang yang diduga mengaku dari Tergugat I kerumah Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur yang beralamat di Rt. 01 Desa Bertam Kab. Muaro Jambi, dan melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN, untuk dititip kepada Tergugat I karena terlambat membayar angsuran mobil tersebut;

9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur dari awal sudah menunjukkan itikad baik dan mengedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan angsuran Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, dan kemudian Tergugat I memberikan janji 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG tersebut dititipkan dan bisa diambil esok harinya di kantor Tergugat I dengan membayar angsuran minimal 1 bulan angsuran, dengan terlebih dahulu bernegosiasi tentang denda angsuran mobil dihapus;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa esok harinya Penggugat I dan Penggugat II mau mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG di kantor Tergugat I akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I yang mana pihak Tergugat atas nama sdr. Berto Lumbanraja selaku SPV dari Tergugat I memberitahukan 'apakah sudah menerima surat dari kantor Tergugat I?' dan Penggugat I, Penggugat II kebingungan karena sejak awal datang ke kantor Tergugat I tidak ada yang katanya dari Tergugat I menjelaskan surat dari pusat untuk menebus 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG tersebut, bahkan Penggugat I dan Penggugat II sudah berkoordinasi dengan pihak Tergugat I dan pihak Tergugat I tidak mengetahui hal tersebut karena itu adalah pihak eksternal;

11. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II menunggu surat dari Tergugat I, dan pada tanggal 3 Juli 2023 surat dari Tergugat I telah diterima oleh Penggugat I, Penggugat II, dan alangkah terkejutnya Penggugat I dan Penggugat II membaca surat tersebut yang berbunyi Tergugat I menolak lanjut kredit dan atau harus melunasi pokok hutang beserta denda, padahal dari Tergugat I yang sewaktu kerumah Penggugat I dan Penggugat II yang menarik 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG tersebut tidak ada satupun membicarakan mengenai surat dari pusat tersebut, dan Penggugat I, Penggugat II merasa telah ditipu daya dan dugaan Tergugat I menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II masih beritikad baik untuk melanjutkan pembayaran kredit walau harus pindah leasing pembiayaan lainnya;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mau membayar angsuran keterlambatan mobil tersebut, dan menanyakan keberadaan mobil tersebut pada Tergugat I, namun Tergugat I tidak respon dan Tergugat I mengatakan tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, dan pada saat Penggugat I, Penggugat II jalan untuk mencari keberadaan mobil tersebut secara kebetulan Penggugat I dan Penggugat II melihat mobil tersebut di rumah warga, dan Penggugat I, Penggugat II keesokan harinya menemui kembali Tergugat I untuk membayar angsuran tersebut dan sekalian memberitahukan kepada Tergugat I tentang

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobil tersebut, dan Penggugat I, Penggugat II akan mengambil kembali mobilnya apabila itikad baiknya untuk membayar terus diabaikan Tergugat I, sedangkan surat-surat 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG atas nama Penggugat I;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat I masih juga tidak merespon dan mengabaikan pemberitahuan Penggugat I dan Penggugat II atas inisiatif Penggugat I menemui pemilik rumah tersebut yang tempat mobil itu diletakkan, dan pemilik rumah kemudian menganjurkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menemui Tergugat I pada jam 10 pagi, karena dijanjikan Tergugat I akan menemui Penggugat I, Penggugat II, kemudian kata pemilik rumah tersebut apabila pihak Tergugat I tidak ada merespon atau tidak mau ditemui Penggugat I, Penggugat II, maka pihak pemilik rumah tersebut mempersilahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG atas nama Penggugat I;

14. Bahwa kemudian pada jam 10 pagi Penggugat I, Penggugat II menemui Tergugat I untuk membayar angsurannya, dan Tergugat I tidak bisa ditemui, kemudian Penggugat I, Penggugat II menemui satpam Tergugat I dan minta tolong diberitahukan kepada Tergugat I untuk menemui Penggugat I, Penggugat II yang mana Penggugat I, Penggugat II bersedia menunggu sampai pukul 15.00 wib, dikarenakan apabila pihak Tergugat I tidak merespon atau mengabaikan itikad baik Penggugat I, Penggugat II untuk membayar angsuran mobil tersebut, maka Penggugat I, Penggugat II akan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG atas nama Penggugat I, karena Tergugat I telah ditemui berulang kali dan pihak Tergugat I tidak merespon atas itikad baik Penggugat I, Penggugat II untuk membayar angsuran tersebut;

15. Bahwa setelah Penggugat I, Penggugat II mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat I, Penggugat II dilaporkan oleh Tergugat I di Kepolisian Polresta Jambi (Tergugat II) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana;

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/621/X/2023 Reskrim atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN (Penggugat I) dan Surat Panggilan Nomor:

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Pgl/627/X/2023 Reskrim atas nama DESI NOVITASARI (Penggugat II) untuk dimintai keterangan oleh pihak Turut Tergugat I (Penyidik Polresta Jambi) yang statusnya Penggugat I dan Penggugat II sebagai saksi atas Laporan Polisi Tergugat I tersebut;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Surat Panggilan Ke- 2 Nomor: S.Pgl/641/X/2023 Reskrim atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN (Penggugat I) dan Surat Panggilan Ke- 2 Nomor: SP.Pgl/642/X/2023 Reskrim atas nama DESI NOVITASARI (Penggugat II) untuk dimintai keterangan oleh pihak Tergugat II (Penyidik Polresta Jambi) yang statusnya Penggugat I dan Penggugat II sebagai saksi atas Laporan Polisi Tergugat tersebut;

18. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I tersebut telah naik dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/234.b/X/2023/Reskrim tanggal 4 Oktober 2023 hal ini dugaan Penggugat I dan Penggugat II bisa menjadi dugaan Tersangka, maka Penggugat I dan Penggugat II keberatan apabila pihak Tergugat II (Penyidik Polresta Jambi) menetapkan sebagai tersangka sedangkan unsur-unsur Pasal 363 KUHPidana tidak terpenuhi yaitu:

- a. Surat – surat (STNK, Pajak kendaraan, BPKB) 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN milik Penggugat I dan Penggugat II;
- b. Penggugat I dan Penggugat II masih ada itikad baik mau membayar angsuran;
- c. Penggugat I dan Penggugat II telah minta izin dengan pemilik rumah tempat meletakkan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG untuk mengambil mobil tersebut;
- d. Pemilik rumah tempat meletakkan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG telah memberi izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengambil mobil milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut;

Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat II (Penyidik Polresta Jambi) untuk menunda proses hukum acara pidana baik Penyelidikan maupun Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat, dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jambi;

19. Bahwa sampai saat ini Tergugat II terus melaksanakan proses hukum acara pidana baik Penyelidikan maupun Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan provisi (putusan/tindakan pendahuluan) atau bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sela untuk memerintahkan Tergugat II untuk menunda proses hukum acara pidana baik Penyelidikan maupun Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I selama dalam berproses hukum perdata dalam perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Mahkamah Agung RI;

20. Bahwa Turut Tergugat (Otoritas Jasa Keuangan Jambi) harus berperan penting terhadap pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya kepada Tergugat I dikarenakan terhadap perkara aquo ini Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan baik secara hukum perdata dan hukum pidana, yang mana secara perdata hak-hak Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I, sedangkan secara pidana Penggugat I dan Penggugat II telah dilaporkan di Polresta Jambi (Tergugat II) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I tersebut;

Tentang Gugatan Penggugat

21. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat yaitu pengambil alihan secara paksa objek jaminan fidusia dari penguasaan Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

22. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II terhadap perbuatan Tergugat I yang sedemikian ini adalah bentuk eksekusi sendiri,

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena telah melekatnya titel eksekutorial pada objek jaminan fidusia, yang berbunyi:

Pasal 15

- 2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3) *Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

23. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya keseluruhan amar putusannya itu adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";*
3. *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji";*

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
24. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas jelas dan tegas bahwa dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia haruslah melalui eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berlaku sama dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa pula sebelum dilakukannya eksekusi sebagaimana dimaksud, harus pula dinyatakan bahwa Debitur telah cidera janji oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa hingga saat ini, terhadap diri Penggugat I dan Penggugat II belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah cidera janji terhadap Tergugat I sehubungan dengan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud;
27. Bahwa sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1365 berbunyi “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Yang mana Tergugat I membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I tersebut telah naik dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/234.b/X/2023/Reskrim tanggal 4 Oktober 2023 pada Tergugat II. Dan berdasarkan serangkaian perbuatan Tergugat I yang telah mengambil

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih atau melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia dari Penguasaan Penggugat I dan Penggugat II tanpa ada putusan pengadilan tentang telah terjadi cidera janji Penggugat I dan Penggugat II atas perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud, tidak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa perbuatan Tergugat I yang sedemikian itu, telah mengabaikan rasa keadilan dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat I dan Penggugat II untuk menikmati dan memperoleh hasil penguasaan dan pengoperasian objek jaminan fidusia sebagai salah satu alat transportasi Penggugat I dan Penggugat II dalam menjalankan usahanya;

29. Bahwa hutang pokok Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pembayaran angsuran dengan total Rp. 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa hutang angsuran Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah), yang mana angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membayar angsuran dengan total Rp. 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga beralasan hukum apabila keseluruhan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I untuk dinyatakan sebagai pembayaran yang sah;

31. Bahwa selanjutnya, oleh karena sisa hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) maka beralasan hukum sisa hutangnya Penggugat I dan Penggugat II untuk dibayarkan kepada Tergugat I dengan cara mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

32. Bahwa selain itu Penggugat I dan Penggugat II telah pula dirugikan secara Immateriil oleh Tergugat I dimana akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menjatuhkan harga diri Penggugat I dan Penggugat II, dipermalukan dimata masyarakat, serta mengganggu kesehatan, waktu, dan tenaga Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II juga telah dirugikan secara Immateriil untuk

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;

33. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atau *Dwangsoom* kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan ini secara tanggung renteng;

34. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II ada suatu prasangka yang kurang baik atas diri Tergugat I dan Tergugat II maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;

35. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, dan menentukan hari persidangan, dan memberi putusan dengan amar sebagai sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II untuk menunda proses hukum acara pidana baik Penyelidikan maupun Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I selama dalam berproses hukum perdata dalam perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Mahkamah Agung RI;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat-surat (STNK, Pajak kendaraan, BPKB) 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN adalah Sah secara hukum;
4. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah pembayaran yang sah;
6. Menyatakan sisa hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
7. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 57801200363 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat I dan disetujui Penggugat II;
8. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk menerima pembayaran angsuran Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;
10. Menyatakan batal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I;



11. Menyatakan batal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/234.b/X/2023/Reskrim tanggal 4 Oktober 2023;
12. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 atas nama Tergugat;
13. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan proses hukum Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 atas nama Tergugat I;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II secara Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
17. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini;
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasanya Aryo Megantoro, S.H., Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 05 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sehingga sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu Agus Setiawan Wibowo dan Egra Efandy Mukhti;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat I dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGGABUNGAN/PERCAMPURAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa apabila mencermati isi posita hingga Petitum gugatan *a quo*, terdapat inkonsistensi antara Posita dengan Petitum gugatan. Meskipun gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun Paara Penggugat menuntut dalam Petitum suatu pelaksanaan Perjanjian.

Selanjutnya Para Penggugat menguraikan dasar posita berupa hubungan hukum perjanjian, namun dalam Petitum angka 2 menuntut perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pengggugat pada Petitum angka 7 dan angka 8 nampak jelas pula Penggugat mengajukan Petitum pelaksanaan perjanjian. Bahwa Tindakan Penggugat telah jelas-jelas melanggar tertib beracara perdata tentang larangan percampuran/penggabungan gugatan.

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau tidak jelas mengenai isi dan formulasi gugatan yang disampaikan. Dapat Tergugat I tunjukkan bahwa Para Penggugat menyatakan perkara *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun setelah Tergugat I pelajari dari awal sampai dengan akhir gugatan, Penggugat tidak menuliskan perbuatan

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah melawan hukum, dimana dalam isi gugatan tidak menuliskan Pasal-Pasal/Undang-Undang atau Peraturan apapun yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar kerugian yang diderita beserta dasar hukum apa sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan Tergugat I.

Dalam gugatan a quo Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa yang dimaksud dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Bahwa *Exceptio non adimpleti contractus* adalah eksepsi yang diterapkan pada suatu gugatan yang bersumber pada suatu perikatan dalam bentuk perjanjian timbal balik. Perjanjian Timbal Balik itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak dalam perjanjian. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebelumnya telah saling mengikatkan diri pada suatu hubungan kontraktual Perjanjian Timbal Balik, berupa Perjanjian Pembiayaan. Maka oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat I terikat pada asas “Pacta sunt servanda” dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan :

“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa Menurut Doktrin, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah beritikad buruk dan lalai dalam ber-prestasi dan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil atau bantahan dari Tergugat I yang disampaikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 BW dan prinsip Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya yang telah menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sebaliknya Para Tergugat mempunyai hak untuk membantah segala tuduhan Penggugat dan membuktikan segala tindakan Para Tergugat khususnya dalam melakukan penarikan kendaraan objek jaminan fidusia telah memiliki alasan hukum dan dasar hukum, seperti halnya apakah tindakan tersebut telah diperjanjikan oleh Pihak didalam Perjanjian.

4. Bahwa Tergugat I adalah Pelaku Usaha berupa sebuah Lembaga Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan alat berat yang turut membantu memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Tergugat I juga memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.

5. Bahwa menanggapi Dalil Gugatan Para Penggugat Angka Satu (1) dapat Tergugat I jelaskan, pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat I dan Tergugat I sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Tergugat I selaku Kreditur kepada Penggugat I atas nama Sdr. Muhammad Nur Ikhsan selaku Debitur, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor: 57801200363 tanggal 18 Agustus 2020 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan No: 57801200363).

6. Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 telah pula disetujui oleh Penggugat II selaku Pasangan atau Isteri yang sah daripada Debitur a.n Sdri. Desi Novitasari.

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, Tergugat I bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat I berupa pemberian dana untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) yang dibeli dari PT. Wiltop Auto (Honda Wiltop Jambi) selaku Penjual (Dealer). Adapun identitas kendaraan objek pembiayaan sebagai berikut:

Merk/Type/Jenis	: HONDA-MOBILIO-S MT
No. Rangka	: MHRDD4730LJ951678
No.Mesin	: L15Z15619358
Warna/Tahun	: MODERN STEEL METALLIC/2020

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : BH1772GG
(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia).

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 terhadap Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menjadi Objek Pembiayaan tersebut dibebankan sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang Penggugat I selaku Pemberi Fidusia kepada Tergugat I selaku Penerima Fidusia, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 131 tanggal 21 Agustus 2020 dan selanjutnya telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00078669.AH.05.01TAHUN2020 Tertanggal 24 Agustus 2020 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia).

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati timbul hubungan utang piutang antara para pihak dimana Penggugat I memiliki utang kepada Tergugat I dengan rincian data utang sebagai berikut:

Data Hutang

Total utang	: Rp. 214,500,000.-
Angsuran Perbulan	: Rp. 3,575.000.-
Jumlah Angsuran	: 60 Bulan
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal 18 setiap bulan
Jangka waktu	: Agustus 2020 sampai Juli 2025
Denda	: 4.00% per hari dari jumlah Angsuran jatuh tempo.

10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi SYARAT SAHNYA suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan para pihak mengacu pada Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I;

11. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/Lampiran kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu antara lain berupa :

- 1) Lampiran 1 Multiguna Barang
- 2) Surat Persetujuan Pembiayaan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



- 3) Surat Pernyataan Bersama;
- 4) Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan.

12. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas Dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka Enam (06), dapat Tergugat I sampaikan sejak diberikannya fasilitas pembiayaan sebagaimana Tergugat I uraikan diatas, Penggugat I tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363. Bahwa tindakan yang menunjukkan Para Penggugat sebagai Debitur yang tidak beritikad baik dapat dilihat dari riwayat pembayarannya sebagai berikut :

Angsuran Ke	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Hari Keterlambatan	Denda Keterlambatan
01	18/08/2020	3,575,000.00	0	0.00
02	18/09/2020	3,575,000.00	07	100,100.00
03	18/10/2020	3,575,000.00	17	243,100.00
04	18/11/2020	3,575,000.00	16	228,800.00
05	18/12/2020	3,575,000.00	27	386,100.00
06	18/01/2021	3,575,000.00	15	214,500.00
07	18/02/2021	3,575,000.00	11	157,300.00
08	18/03/2021	3,575,000.00	19	271,700.00
09	18/04/2021	3,575,000.00	15	214,500.00
10	18/05/2021	3,575,000.00	17	243,100.00
11	18/06/2021	3,575,000.00	28	400,400.00
12	18/07/2021	3,575,000.00	29	414,700.00
13	18/08/2021	3,575,000.00	30	429,000.00
14	18/09/2021	3,575,000.00	30	429,000.00
15	18/10/2021	3,575,000.00	28	400,400.00
16	18/11/2021	3,575,000.00	30	429,000.00
17	18/12/2021	3,575,000.00	31	443,300.00
18	18/01/2022	3,575,000.00	35	500,500.00
19	18/02/2022	3,575,000.00	28	400,400.00
20	18/03/2022	3,575,000.00	31	443,300.00
21	18/04/2022	3,575,000.00	30	429,000.00
22	18/05/2022	3,575,000.00	33	471,900.00
23	18/06/2022	3,575,000.00	39	557,700.00
24	18/07/2022	3,575,000.00	42	600,600.00
25	18/08/2022	3,575,000.00	41	586,300.00
26	18/09/2022	3,575,000.00	40	572,000.00
27	18/10/2022	3,575,000.00	42	600,600.00
28	18/11/2022	3,575,000.00	40	572,000.00
29	18/12/2022	3,575,000.00	43	614,900.00
30	18/01/2023	3,575,000.00	41	586,300.00
31	18/02/2023	3,575,000.00	40	572,000.00
32	18/03/2023	3,575,000.00	40	572,000.00
33	18/04/2023	3,575,000.00	330	4,719,000.00



34	18/05/2023	3,575,000.00	300	4,290,000.00
35	18/06/2023	3,575,000.00	269	3,846,700.00
36	18/07/2023	3,575,000.00	239	3,417,700.00
37	18/08/2023	3,575,000.00	208	2,974,400.00
38	18/09/2023	3,575,000.00	177	2,531,100.00
39	18/10/2023	3,575,000.00	147	2,102,100.00
40	18/11/2023	3,575,000.00	116	1,658,800.00
41	18/12/2023	3,575,000.00	86	1,229,800.00
42	18/01/2024	3,575,000.00	55	786,500.00
43	18/02/2024	3,575,000.00	24	343,200.00

**Catatan Pembayaran sampai dengan tanggal 13 Maret 2024*

Bahwa sebagaimana catatan pembayaran tersebut diatas, telah nyata dan terang dalil Para Penggugat yang menyatakan selalu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dalam melaksanakan pembayaran angsurannya merupakan dalil yang tidak berdasar serta merupakan dalil bohong dan jelas terbantahkan.

13. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas Dalil Gugatan Para Penggugat Angka Tujuh (07), dapat Tergugat I sampaikan bahwa selayaknya Debitur yang beritikad baik maka maka seharusnya Para Penggugat melaksanakan Prestasi dengan penuh tanggungjawab, tidak melalaikan kewajibannya serta menaati isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, namun dengan itikad tidak baik Penggugat berulang kali melalaikan kewajiban hukumnya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 untuk melaksanakan pembayaran angsuran secara tepat waktu, bahkan sejak awal Masa Pembiayaan telah dengan kesadaran dan itikad buruknya tidak membayara angsuran tepat waktu dan semau sendiri, dimana hal tersebut bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam melaksanakan Perjanjian yang mana faktanya Para Penggugat pada awal pengajuan fasilitas telah sepakat dan menyetujui seluruh ketentuan dan rincian biaya serta tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh dokumen Perjanjian oleh Para Penggugat.

14. Bahwa ketentuan/ketetapan waktu tersebut diatas tidak lain merupakan demi kepentingan si berhutang dalam hal ini adalah Debitur dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan daripada prestasinya. Bahwa perlu dipahami "demi kepentingan si berhutang" maksudnya adalah dari sejak Perikatan itu lahir Debitur dalam hal ini Penggugat berhak untuk sewaktu-waktu melaksanakan kewajiban berprestasinya (atas pembayaran angsuran) atau bahkan melaksanakan pelunasan atas hutangnya, sedangkan Kreditur dalam hal ini Tergugat

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi atau menagih pembayaran angsuran baru lahir ketika telah tiba tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang disepakati (Pasal 1759 KUHPerduta).

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya dan sudah sepatutnya Debitur dalam hal ini adalah Penggugat selalu beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya yakni atas pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan yang telah diterima, secara tepat waktu dan tidak lewat dari ketentuan waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

15. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas Dalil Gugatan Para Penggugat Angka Delapan (08), dapat Tergugat I uraikan bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan berbagai upaya penagihan baik penagihan melalui nomor handphone yang Para Penggugat daftarkan, kunjungan ke kediaman Para Penggugat, serta berulang kali mengirimkan surat Peringatan kepada Para Penggugat, dan puncaknya pada Periode Angsuran Ke-32 Para Penggugat (Debitur) meskipun telah diperingatkan tetap dengan itikad buruknya menghiraukan kewajiban pembayaran angsurannya sampai dengan tiga kali kewajiban pembayaran angsuran atau terhitung selama 63 hari.

Bahwa atas kondisi tersebut, dimana upaya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dihiraukan oleh Para Penggugat, maka terang bahwa Para Penggugat telah lalai dan cidera janji atas Perjanjian Pembiayaan yang ia sepakati. Bahwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Debitur telah disepakati secara bersama antara Debitur (d.h.i Penggugat) dengan Kreditur (d.h.i Tergugat I) melalui Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363, serta dalam lampirannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yakni dalam lampiran Kuasa Menarik dan Menjual, yang pada pokoknya Penggugat telah menyepakati dilakukannya penarikan apabila Penggugat melakukan salah satu atau lebih tindakan kelalaian yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 yang berbunyi:

PASAL 10. KELALAIAN	
1.	e. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini ataupun pernyataan-pernyataan Debitur kepada Kreditur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kelalaian yang dilakukannya maka sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 pada Pasal 10 ayat (2) telah dengan tegas diatur bahwa:

PASAL 10. KELALAIAN	
2.	Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini, maka Kreditur berhak :
a.	Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang diikatkan terhadap yang diterima oleh Debitur.

16. Bahwa atas kondisi lainnya Para Penggugat, maka Tergugat I menerbitkan Surat Kuasa Penarikan No. 578RAL20230600232 tertanggal 20 Juni 2023 kepada PT Putra Arafah Indonesia sebagai penerima kuasa guna melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia berupa pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, No. Rangka: MHRDD4730LJ951678, No. Mesin: L15Z15619358, Tahun: 2020, No. Polisi: BH1772GG. Bahwa atas pemberian Kuasa Penarikan kemudian dilakukan Eksekusi atas unit kendaraan jaminan fidusia pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Petugas eksekusi dari PT Putra Arafah Indonesia sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan No. 578RAL20230600232 yang ditandatangani langsung oleh Para Penggugat.

Bahwa atas uraian tersebut Tergugat I, terbantahkan dalil Para Penggugat pada Posita Angka Delapan (08) yakni Tergugat I tidak pernah mengirimkan Petugasnya untuk menawarkan fasilitas penitipan unit terhadap Para Penggugat, namun atas dasar cidera janji dari Para Penggugat, Tergugat I memberikan kuasa kepada PT Putra Arafah Indonesia untuk melalui Petugas Eksekusinya melakukan penarikan/eksekusi objek jaminan fidusia berupa unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, No. Rangka: MHRDD4730LJ951678, No. Mesin: L15Z15619358, Tahun: 2020, No. Polisi: BH1772GG.

17. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada Dalil Gugatan Angka Sembilan (09), Tergugat I tidak pernah memberikan janji dan/atau tawaran apapun perihal penitipan objek jaminan fidusia bahkan terkait dengan pengembalian objek jaminan fidusia sebagaimana Para Penggugat dalilkan. Bahwa merupakan suatu pernyataan bohong dan mengada-ada serta tanda dasar apabila menyatakan Tergugat I memberikan janji sebagaimana dalilkan.

18. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada Dalil Gugatan Angka Sepuluh (10) dan Angka Sebelas (11), Tergugat I

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



melalui Petugasnya telah menginformasikan kepada Debitur (Para Penggugat) sebagaimana telah dilakukannya eksekusi Objek Jaminan Fidusia maka kewajiban hukum daripada Tergugat I sebagai Kreditur serta Penerima Fidusia adalah memberikan surat pemberitahuan atas nilai sisa hutang Para Penggugat dan memberi waktu apabila Para Penggugat hendak melakukan pelunasan sisa hutang dan melakukan pengambilan Unit Kendaraan Objek Jaminan yang telah dieksekusi.

19. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka Dua Belas dan Tiga Belas, dapat Tergugat I jelaskan apabila Debitur dalam hal ini Para Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik maka tentu saja Debitur dalam hal ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan/pengajuan berkaitan dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan berkaitan dengan telah dilakukannya eksekusi atas objek jaminan fidusia disebabkan cidera janji dan lalainya Para Penggugat, namun faktanya Para Penggugat dengan arogan memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembayaran sesuai yang diinginkan tanpa memperdulikan tatacara dan prosedur yang disampaikan oleh Pihak Tergugat I. bahwa sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 pada Pasal 10 Ayat (2) Huruf b yang berbunyi :

PASAL 10. KELALAIAN

2	b. "Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak "
---	--

20. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 14, bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan daripada Tergugat I sebagai Penerima Fidusia dank arena telah dilakukannya eksekusi Objek Jaminan Fidusia Para Penggugat secara melawan hukum melakukan pengambilan secara paksa atas unit kendaraan objek jaminan fidusia pada gudang penyimpanan milik Tergugat I.

Bahwa atas tindakan dari Para Penggugat yang semaunya sendiri yang jelas – jelas menunjukan arogansi dari Para Penggugat serta itikad buruk daripada Para Penggugat sebagai Debitur, maka demi melindungi hak hukumnya Tergugat I melalui Kantor Cabang Jambi melaporkan dugaan tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Kota Jambi, dan saat ini telah dalam proses penyidikan.

21. Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 21, bahwa sebagaimana Tergugat I telah jelaskan



Para Penggugat menyerahkan secara sukarela atas proses eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh kuasa Tergugat I sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan No. 578RAL20230600232 yang ditandatangani langsung oleh Para Penggugat. Sehingga sangat mengada-ada apabila Para Penggugat saat ini mendalilkan adanya pengambilan secara paksa sedangkan ketika dilakukan eksekusi Para Penggugat menyerahkan dengan sukarela Objek Jaminan Fidusia. Justru Faktanya Para Penggugat yang telah melakukan pengambilan secara paksa objek jaminan fidusia yang telah ditarik pada gudang penyimpanan Tergugat I.

22. Bahwa Tergugat I dengan Tergas membantah dalil Penggugat angka 22, bahwa dapat Tergugat I jelaskan atas Eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan daripada Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana titel Eksekutorial yang melekat pada Objek Jaminan Fidusia.

23. Bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 proses eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Putusan tersebut yakni adanya cidera janji dari Debitur yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan, serta adanya penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh Para Penggugat ketika proses eksekusi sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan No. 578RAL20230600232 yang ditandatangani langsung oleh Para Penggugat. Bahwa telah jelas dalam uraian yang disampaikan oleh Tergugat I, maka nyata gugur dan terbantahkan dalil Penggugat angka 23 (dua puluh tiga).

24. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 24, 25, dan 26. Bahwa terdapat kesalahan pemahaman atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyebabkan salah pula dalam menafsirkan makna dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dapat Tergugat I jelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada prinsipnya mengandung asas Konstitusional Bersyarat yang artinya atas Pasal yang diujikan yakni Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengandung kekuatan eksekutorial selama memenuhi syarat yakni : Terdapat Kesepakatan atas Cidera Janji, dan Debitur menyerahkan secara sukarela.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya atas cidera Janjinya Para Penggugat telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No.



Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363 pada Pasal 10 Ayat (2) Huruf b yang berbunyi :

PASAL 10. KELALAIAN

2	b. "Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak "
---	--

Selain itu juga atas proses eksekusi yang dilakukan Para Penggugat telah menyerahkan secara sukarela atas objek jaminan fidusia sebagaimana telah ditandatangani oleh Para Penggugat Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan No. 578RAL20230600232. Maka telah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penggugat.

25. Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 27 dan Angka 28, bahwa Laporan Kepolisian sebagaimana dilakukan Oleh Tergugat I merupakan Hak Hukum daripada Tergugat I demi melindungi Kepentingan hukumnya, atas unit kendaraan objek jaminan fidusia yang telah dieksekusi. Bahwa justru tindakan Para Penggugat dengan semau sendiri mengambil barang yang bukan kepunyaannya tersebut sebab telah menjadi objek jaminan fidusia yang artinya hak milik atas benda tersebut telah beralih ke Penerima Fidusia *In Casu* Tergugat I, maka Perbuatan Para Penggugat lah yang merupakan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 yang telah naik ke tahap Penyidikan.

26. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 30 dan angka 31, bahwa sebagaimana Tergugat I telah mengirimkan Surat Keterangan Sisa Hutang Debitur *In Casu* Penggugat I tertanggal 26 Juni 2023 dengan yang telah diabaikan oleh Para Penggugat, padahal merupakan kewajiban dari Para Penggugat yang sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika.

27. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada angka 32 mengenai Kerugian Immateriil, bahwa jelas Perbuatan Para Penggugat melakukan perampasan atau pengambilan secara paksa unit kendaraan objek jaminan fidusia pada gudang penyimpanan milik Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan Para Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga sangat mengada-ada tuntutan kerugian immaterial Para Penggugat, dan menunjukan Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad buruk.

28. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan membantah dalil Para Penggugat pada angka 32, bahwa dalil tersebut menunjukan ketidakpahaman Para Penggugat yang mana menuntut pembayaran sejumlah uang pada dalil angka 32 namun juga menuntut uang paksa atau *Dwangsoom*, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dalil tuntutan *dwangsoom* tersebut.

29. bahwa berdasarkan uraian Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun Jawaban telah jelas Para Penggugat gagal dalam merumuskan ketentuan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat dirumuskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil gugatan materil maupun immateril yang dinyatakan oleh Para Penggugat sama sekali tidak berdasar.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan adanya Penggabungan/Percampuran Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan *Obscuur Libels*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Hukum Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 57801200363 berikut kesepakatan-kesepakatan, lampiran-lampiran dan/atau persetujuan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) berlaku sah dan mengikat selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*);
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 57801200363;
5. Menolak dan menyatakan petitum untuk selain dan selebihnya tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah terkait eksekusi pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Para Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai perusahaan pembiayaan sedangkan Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”
6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat merupakan lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya.

3. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut POJK Lembaga Pembiayaan), diatur bahwa seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis (*vide* Pasal 33 dan Pasal 34 POJK Lembaga Pembiayaan).



5. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) POJK Lembaga Pembiayaan telah diatur pula bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut paling sedikit wajib memuat hal-hal:

- a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
- b. nomor dan tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);
- d. barang atau jasa yang dibiayai;
- e. tujuan pembiayaan
- f. nilai barang atau jasa yang dibiayai;
- g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
- h. jangka waktu pembiayaan;
- i. tingkat suku bunga pembiayaan;
- j. aguan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
- k. rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas:
 - 1) biaya survey (jika ada);
 - 2) biaya asuransi (jika ada);
 - 3) biaya penjaminan (jika ada);
 - 4) biaya pembebanan agunan (jika ada);
 - 5) biaya provisi (jika ada);
 - 6) biaya notaris (jika ada); dan/atau
 - 7) biaya lain (jika ada);
- l. klausul pembebanan fidusia secara jelas, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan;
- m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;
- o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi;
- p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- r. ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan *outstanding* pokok pembiayaan;
- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- t. ketentuan mengenai denda.

6. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah terkait eksekusi jaminan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

7. Bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Turut Tergugat tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian pembiayaan (*leasing*) yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Para Penggugat dengan Tergugat I.

8. Bahwa perlu Turut Tergugat informasikan pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat ~~VII~~ menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).

9. Namun, dalam hal Para Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Turut Tergugat) tidak dapat memberikan

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen) dalam rangka penghormatan hukum kepada Lembaga Peradilan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

10. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Para Penggugat selaku debitur dengan Tergugat I selaku perusahaan pembiayaan, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum keperdataan sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya, terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sepanjang terkait dengan Turut Tergugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi STNK merk mobil Honda-Mobilio-S MT Nopol BH 1772 GG warna abu-abu Tahun 2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Ikhtisar Pembiayaan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kewajiban Pelunasan Hutang tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P.3;
4. Print Out Foto Kunci 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Kedua dari Polda Kota Jambi kepada Desi Novitasari tanggal 2 November 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Kedua dari Polda Kota Jambi kepada Muhammad Nur Ikhsan tanggal 2 November 2023, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Panggilan dari Polda Kota Jambi kepada Desi Novitasari tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Panggilan dari Polda Kota Jambi kepada Muhammad Nur Ikhsan tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi foto buku tamu kunjungan ke Maybank Finance, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi foto buku tamu kunjungan ke kantor Maybank Finance, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi foto kunjungan ke-3 (tiga) ke kantor Maybank Finance, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti transfer pembayaran angsuran mobil ke rekening Maybank, Vandu Tri Murtie (collector) dan Hotnda Gultom, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi foto 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BH 1772 GG warna abu-abu, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi foto chatt whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I (Roberto Lumbanraja/karyawan PT. Maybank) tentang itikad baik Penggugat untuk membayar angsuran mobil Honda Mobilio, diberi tanda P.14;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menerangkan Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Adhienata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli mobil Honda Mobilio secara kredit melalui PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat untuk membayar angsuran mobil Honda Mobilio ke PT. Maybank Finance Cabang Jambi, tetapi Saksi tidak ikut masuk ke kantor PT. Maybank, Saksi menunggu di sepeda motor di seberang kantor Maybank;
- Bahwa saat itu Penggugat membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 yang dipinjam Penggugat dari Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari seberang Penggugat ditemani oleh seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki di dalam kantor Maybank;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Penggugat mengatakan bahwa uang setorannya sebesar Rp20.000.000,00 ditolak oleh Maybank, lalu uang tersebut dikembalikan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kredit Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bulan kredit Penggugat sudah macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Penggugat sudah ditarik Tergugat I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menerangkan akan menanggapiinya di dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Yenny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir dipersidangan ini ada masalah tunggakan angsuran Mobil Mobilio warna abu-abu milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mobilnya Para Penggugat merek Mobilio warna Abu-abu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat II kepada Saksi bahwa angsuran mobil Para Penggugat macet 3 (tiga) bulan lalu datang orang dari

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maybank ke rumah Para Penggugat untuk mengambil mobil Para Penggugat dan kata orang May Bank gak usah bayar dulu, mobil dipinjam oleh pihak Maybank, nanti kalau mau diambil sudah dibawa ke Maybank maka bayar dulu angsuran bayar 1 (satu) bulan bisa diambil;

- Bahwa selanjutnya dari cerita kata Penggugat II, Para Penggugat akan membayar satu bulan, namun setelah sampai di Maybank, mobil tidak bisa diambil, harus menunggu surat dari Maybank pusat dulu dan ternyata setelah keluar surat dari Maybank, mobil tetap tidak bisa dibayar 1 (satu) bulan tetapi harus dilunasi baru mobil bisa keluar;
- Bahwa Penggugat I bersedia membayar angsuran 3 (tiga) bulan ke May Bank tetapi ditolak Maybank;
- Bahwa saksi menerangkan telat angsuran 2 bulan jalan 3 tetapi mobil sudah ditarik Maybank;
- Bahwa Penggugat II ada meminjam uang saksi sebesar Rp200.000,00 untuk membayar Pak Berto yang akan digunakan untuk buka blokir angsuran mobil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-12 yaitu bukti transfer Rp200.000,00 yaitu Bukti Transfer Pembayaran angsuran Mobil mobilio BH 1722 GG milik Penggugat dan Pembukaan blokir pembayaran tersebut dikirim ke rekening Maybank (Tergugat I), Vandu Tri Murtie (colector May Bank) dan Hotnda Gultom, dan saksi mengakui benar bukti P-12 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mobil Para Penggugat ditarik oleh Maybank (Tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menerangkan akan menanggapi di dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 57801200363 tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Form Hasil Konfirmasi Debitur an Muhammad Nur Ikhsan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Lampiran 1 Multiguna Barang Nomor 57801200363, diberi tanda T.I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 131 Tanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00078669.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Customer Card Report/Catatan Pembayaran Muhammad Nur Ikhsan tanggal 23 April 2024, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 03 April 2023, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 04 Mei 2023, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 578RAL20230600232 dari Tergugat I kepada PT. Putra Arafah Indonesia tanggal; 20 Juni 2023, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Kendaraan Tarikan Nomor: 578RAL20230600232 tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Kewajiban Pelunasan Hutang Nomor : 578RAL20230600232 tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda T.I-12;
13. Print Out dari Foto dokumentasi serah terima kendaraan tarikan, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/276/X/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda T.I-14;
Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan Saksi-saksi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda TT-1.1;
 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diberi tanda TT-1.2;
 3. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda TT-2.1;
 4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda TT-2.2;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda TT-3;
6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT-4.1;
7. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT-4.2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam provisi:

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi yaitu memerintahkan Tergugat II untuk menunda proses hukum acara pidana baik Penyelidikan maupun Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I selama dalam berproses hukum perdata dalam perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi tidak diatur secara jelas dalam HIR dan RBg dan namun hanya sekilas dirumuskan dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur di dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan provisi Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk materi pokok perkara dan selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya hal yang sifatnya urgent atau mendesak untuk segera diputuskan yang apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan karena itu maka sesuai dengan hukum acara perdata dan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggabungan/percampuran gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pelaksanaan perjanjian
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)
3. *Exceptio non adimpleti contractus*
4. Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*);

a.d.1. Eksepsi penggabungan/percampuran gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pelaksanaan perjanjian

Menimbang, bahwa alasan eksepsi penggabungan/percampuran gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pelaksanaan perjanjian diajukan oleh Tergugat I adalah adanya inkonsistensi antara Posita dengan Petitum gugatan. Meskipun gugatan a quo merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun Para Penggugat menuntut dalam Petitum suatu pelaksanaan Perjanjian. Para Penggugat menguraikan dasar posita berupa hubungan hukum perjanjian, namun dalam Petitum angka 2 menuntut perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada Petitum angka 7 dan angka 8 nampak jelas bahwa Penggugat mengajukan Petitum pelaksanaan perjanjian, Tindakan Penggugat telah jelas-jelas melanggar tertib beracara perdata tentang larangan percampuran/penggabungan gugatan.

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I diatas, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak ada menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perihal pelaksanaan perjanjian dikarenakan yang dipermasalahkan Penggugat adalah Tergugat I telah melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang mana melakukan eksekusi objek jaminan fidusia haruslah melalui eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di dalam petitum angka 2 Para Penggugat telah memohon agar perbuatan Tergugat I yang melakukan pengambilalihan secara paksa objek jaminan fidusia dari penguasaan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sementara dalam petitum-petitum berikutnya Para Penggugat juga memohon diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah pembayaran yang sah;
3. Menyatakan sisa hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 57801200363 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat I dan disetujui Penggugat II;
5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk menerima pembayaran angsuran Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda-Mobilio-S MT Nomor Polisi BH 1772 GG Warna Abu-abu Tahun 2020 Nomor Rangka: MHRDD4730LJ951678 Nomor Mesin: P06452614F atas nama MUHAMMAD NUR IKHSAN kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat diatasnya;
7. Menyatakan batal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana atas nama Tergugat I;
8. Menyatakan batal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/234.b/X/2023/Reskrim tanggal 4 Oktober 2023;
9. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 atas nama Tergugat;
10. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan proses hukum Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/Polda Jambi tanggal 5 September 2023 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum dari Para Penggugat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar disatu sisi Para Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat I yang melakukan pengambilalihan secara paksa objek jaminan fidusia dari penguasaan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sementara di dalam petitum-petitum berikutnya Para Penggugat juga mempersoalkan mengenai perjanjian dan pelaksanaannya diantara Para Penggugat dengan Tergugat I serta mempersoalkan pula Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/IX/2023/SPKT/Polresta Jambi/ Polda Jambi tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi surat gugatan yang demikian, Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi dari Tergugat I bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan materi gugatan perbuatan melawan hukum dengan pelaksanaan perjanjian yang mana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Putusan Nomor 879 K/Pdt./1997 hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pelanggaran terhadap tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap tertib hukum acara tersebut

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dasar hukum dan pengaturan dari perbuatan melawan hukum dan perjanjian adalah berbeda dan karena itu maka hal tersebut harus diselesaikan secara terpisah;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi surat gugatan Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka hal tersebut akan lebih baik apabila gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan mengenai pelaksanaan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I diselesaikan secara sendiri-sendiri karena masing-masing akan mempunyai akibat hukum yang berbeda dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan telah dicampuradukkannya gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dipertimbangkan diatas maka hal tersebut telah menyebabkan surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi Tergugat I mengenai hal ini beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dikabulkan maka eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas, salah satu eksepsi Tergugat I dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu maka pokok gugatan Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan untuk selanjutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Dalam ekespsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harmilina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp75.000,00;
endaftaran	:	

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2024/PN Jmb**



4.....	P	
roses		
5.....	P	
NBP	:	Rp40.000,00;
6.....	P	
anggilan	:	Rp144.000,00;
7.....	P	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	<u>Rp0,00;</u>
Jumlah	:	Rp309.000,00;
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		